



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
PUTUSAN
NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.13/III/2024**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang Bahwa Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama	:	[REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir	:	[REDACTED]
Kewarganegaraan	:	[REDACTED]
Pekerjaan	:	[REDACTED]
		[REDACTED]
Alamat	:	[REDACTED]
		[REDACTED]
		[REDACTED]



Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

Melaporkan,

Panitia Pemilihan Kecamatan Tambakrejo, yang beralamat di Jln. Raya Ngambon-Tambakrejo

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR I**

Panitia Pemilihan Kecamatan Ngraho, yang beralamat di Jl. Raya A. Yani No.119 Ngraho

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR II**

Panitia Pemilihan Kecamatan Margomulyo, yang beralamat di Jl. Raya A. Yani No 46 Margomulyo

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR III**

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERLAPOR**

Telah mendengar laporan Pelapor;

Mendengar jawaban Terlapor;

Mendengar keterangan saksi-saksi;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Bojonegoro telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. LAPORAN PELAPOR

Pelapor menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Bojonegoro pada Tanggal 1 Maret 2024 namun Pelapor tidak hadir sehingga laporan Pelapor dibacakan oleh majelis dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2024. Adapun uraian laporannya adalah sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 sampai dengan selesai, tim dari pemenangan Caleg Partai Gerindra ingin mengetahui C Hasil dari masing-masing Kecamatan, kemudian tim pemenangan membuka laman <https://pemilu2024.kpu.go.id> dan mengecek di Kecamatan Ngraho, Kecamatan Tambakrejo, dan Kecamatan Margomulyo. Tim pemenangan mendapatkan di beberapa Desa dan TPS upload an Sirekap belum ada semua akan tetapi hasil perolehan suara sudah ada dan sudah dilakukan penghitungan suara di Kecamatan dan KPU Kabupaten
- 1.2. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2024, Pelapor melaporkan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Bojonegoro



2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Untuk mendukung laporannya, Pelapor menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut :

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1.	P-1	Print Out Screenshot laman https://pemilu2024.kpu.go.id , Kecamatan Margomulyo Desa Meduri TPS 008,009, Desa Margomulyo TPS 016,018,019, Desa Sumberjo TPS 010, 013, 014, 017, 019, Desa Ngelo TPS 001
2.	P-2	Print Out Screenshot laman https://pemilu2024.kpu.go.id , Kecamatan Tambakrejo Desa Napis TPS 001, 002, Desa Gamongan TPS 003, Desa Bakalan TPS 006, 009, Desa Malingmati TPS 001, Desa Kalisumber TPS 1, Desa Mulyorejo TPS 14, Desa Tambakrejo TPS 010

3.	P-3	Print Out Screenshot laman https://pemilu2024.kpu.go.id , Kecamatan Ngraho Desa Sumberagung TPS 008, Desa Sumberarum TPS 003, Desa Jumok TPS 009, Desa Bancer TPS 002, 003, Desa Klempun TPS 001
----	-----	---

3. Keterangan Saksi yang diajukan oleh Pelapor

Pelapor telah diberi kesempatan untuk menghadirkan Saksi, namun dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 7 Maret Pelapor tidak menghadirkan Saksi.

4. Jawaban Terlapor

Terlapor dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 7 Maret 2024 telah menyampaikan dan membacakan Jawaban atas Laporan Pelapor adapun pokok jawaban Terlapor berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Terlapor dalam proses penyelenggaraan Pemilu adalah sebagai berikut:

- a. Nama : PPK Tambakrejo
 Alamat : Jln. Raya Ngambon- Tambakrejo

Untuk selanjutnya disebut **TERLAPOR I**

Yang memberikan keterangan;-----

1. Bahwa Terlapor I menerangkan di dalam sidang pemeriksaan bahwasanya "terkait dengan dugaan pelanggaran dari beberapa desa untuk C Hasil atau C Plano sudah terinput tetapi terkendala sinyal"-----
2. Bahwa Terlapor I menerangkan untuk upload di Sirekap sudah semua dan setelah di cek di info pemilu baru tampil sebagian sehingga secara tidak langsung dikarenakan info pemilu membutuhkan waktu untuk upload. Terlapor I menambahkan bahwa bukti salinan dari Sirekap maupun salinan manual PDF C Hasil telah disiapkan untuk dibawa ke ruang sidang serta terkait C Hasil telah di umumkan di papan pengumuman oleh PPS hingga PPK
3. Bahwa Terlapor I menerangkan telah berkoodinasi dengan KPU Kabupaten. Terkait website Sirekap dan Info pemilu berbeda server, apabila di sirekap sudah muncul semua, namun di info pemilu masih menunggu proses dikarenakan server lambat
4. Bahwa Terlapor I menerangkan untuk upload C Hasil telah dilakukan oleh KPPS di TPS masing-masing serta ketika



rekapitulasi di kecamatan akan di cocokan kembali antara yang berada di sirekap dan C Hasil, sehingga apabila ditemukan kesalahan akan di timpa atau diperbaiki menggunakan user PPK.

5. Bahwa Terlapor I menerangkan bentuk kontrol yang dilakukan Terlapor dengan mengecek di sirekap terhadap data yang belum terkirim, sudah terkirim dan sudah terpublikasi. Jumlah data yang sudah terpublis sebanyak 85 persen
6. Bahwa Terlapor I menerangkan terkait tindak lanjut KPU Kabupaten terhadap data yang belum selesai terpublikasi untuk diinput ulang dengan user PPK dan tingkat keberhasilan upload menggunakan user PPK 90 persen. Terlapor I juga menambahkan bahwa setelah di input menggunakan user PPK tidak akan mempengaruhi perolehan suara dikarenakan sudah dilakukan finalisasi

b. Nama : PPK Ngraho
Alamat : Jl. Raya A. Yani No.119 Ngraho

Untuk selanjutnya disebut **TERLAPOR II**

Yang memberikan keterangan;-----



1. Bahwa Terlapor II menerangkan bahwa rata-rata kendala yang dialami kecamatan Ngraho hampir sama dengan kecamatan lain yakni terdapat beberapa wilayah atau TPS yang internetnya sulit namun hingga saat ini semua sudah di upload oleh KPPS. Terlapor II menerangkan kronologi pada saat rekapitulasi di kecamatan yang disaksikan oleh saksi maupun pengawas apabila ditemukan C Hasil yang hanya terlihat sebagian langsung dilakukan upload perbaikan di sirekap namun terkendala di info pemilu masih dalam proses. Terlapor II menambahkan bahwa selalu mengecek secara berkala TPS yang belum terupload di info pemilu dibuktikan dengan cek yang dilakukan Terlapor II tiga hari yang lalu di info pemilu namun belum ada perubahan.
2. Bahwa Terlapor II menerangkan masih terdapat beberapa TPS yang belum terupload sempurna dan dibuktikan dengan screenshot upload ulang yang dilakukan Terlapor II. Terlapor II menambahkan bahwa C Hasil sudah di tempel di tempat umum, walaupun ada satu atau dua desa yang terlambat

setelah memperoleh informasi dari Terlapor II, KPPS langsung mengumumkan di desa masing-masing

3. Bahwa Terlapor II menerangkan C Hasil sudah di upload oleh KPPS, jika terdapat kendala pada hari pemungutan suara hingga rekapitulasi di kecamatan Terlapor II juga mempunyai akun sirekap web dan sirekap operator sebagai bentuk kontrol dan input C Hasil yang terdapat kekurangan pada saat rekapitulasi di kecamatan
4. Bahwa Terlapor II menerangkan selalu mengikuti arahan dari KPU Kabupaten untuk memastikan C Hasil terupload semua. Terlapor II menambahkan jika di info pemilu belum terupload maka akan ada beberapa proses yang harus dilalui namun Terlapor II selalu memastikan semua C Hasil sudah terupload dan hasil upload perbaikan tersebut tidak mempengaruhi C Hasil

c. Nama : PPK Margomulyo
Alamat : Jl. Raya A. Yani No 46 Margomulyo

Untuk selanjutnya disebut **TERLAPOR III**

Yang memberikan keterangan;-----

1. Bahwa Terlapor III menerangkan terkait C Hasil yang belum terupload di info pemilu sudah Terlapor III upload, akan tetapi di Info pemilu belum muncul dan di tanggal 17 Februari baru terupdate.
2. Bahwa Terlapor III menerangkan terkait upload C Hasil dilakukan namun pada saat di periksa di Info pemilu belum terupload. Terlapor III juga menerangkan C Hasil sudah tertempel atau terumumkan di semua TPS
3. Bahwa Terlapor III menerangkan apabila terdapat kendala selalu berkoodinasi dan melakukan update kendala di wilayah masing-masing
4. Bahwa Terlapor III menerangkan untuk upload C Hasil selain dilakukan oleh KPPS, Terlapor III juga diberikan akses di sirekap web dan sirekap mobile sehingga apabila terdapat kendala Terlapor III bisa mengcover dengan melihat mana yang sudah upload atau yang belum. Terlapor III menambahkan terkait hasil kontrol yang dilakukan telah terupload semua.



5. Bahwa Terlapor III menerangkan sudah mengupload semua C Hasil dan arahan KPU Kabupaten untuk menunggu karena server pusat masih dalam proses perbaikan. Terlapor III menambahkan bahwa setelah proses finalisasi untuk upload C Hasil masih bisa dilakukan menggunakan akun PPK

5. Bukti-bukti Terlapor

Terlapor dalam sidang pemeriksaan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1.	T-1	Print Out C-Hasil dari tiap-tiap TPS
2.	T-2	Screenshoot status dalam sirekap web terkait hasil unggah C-Hasil

6. Keterangan Saksi/Ahli Yang Diajukan Oleh Terlapor

Terlapor telah diberi kesempatan untuk menghadirkan Saksi dan Ahli, namun dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 7 Maret Terlapor tidak menghadirkan Saksi/Ahli.

7. Kesimpulan

- a. Para Pelapor dan Terlapor masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui Sekretaris Pemeriksa pada Tanggal 7 Maret 2024.
- b. Bahwa terlapor sudah mengaploud semua C-Hasil namun statusnya baru beberapa yang terpublikasi, sehingga belum bisa terbaca pada laman <https://pemilu2024.kpu.go.id> secara keseluruhan.



8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan:_____
- 1) Bahwa Pelapor adalah tim pemenangan caleg partai Gerindra
 - 2) Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam membuat laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
 - 3) Bahwa Pelapor mengetahui adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh Terlapor pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 sampai dengan selesai pada saat tim dari pemenangan Caleg Partai Gerindra ingin mengetahui C Hasil dari masing-masing Kecamatan, kemudian tim pemenangan membuka laman <https://pemilu2024.kpu.go.id> dan mengecek di Kecamatan Ngraho, Kecamatan Tambakrejo, dan Kecamatan Margomulyo;

- 4) Bahwa laporan Pelapor telah disampaikan di Bawaslu Kabupaten Bojonegoro pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2024;
- 5) Bahwa laporan Pelapor masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- 6) Bahwa Terlapor menerangkan untuk upload di Sirekap sudah semua dan setelah di cek di info pemilu baru tampil sebagian sehingga secara tidak langsung dikarenakan info pemilu membutuhkan waktu untuk proses dapat dilihatnya C Hasil secara umum.
- 7) Bahwa Terlapor menerangkan C Hasil sudah tertempel atau diumumkan di semua TPS atau tempat umum.
- 8) Bahwa Terlapor menerangkan diberikan akses di sirekap web dan sirekap mobile sebagai bentuk kontrol dan input C Hasil yang terdapat kekurangan pada saat rekapitulasi di kecamatan
- 9) Bahwa Terlapor menerangkan apabila ditemukan kesalahan akan di timpa atau diperbaiki menggunakan user PPK
- 10) Bahwa Terlapor menerangkan selalu mengikuti arahan dari KPU Kabupaten untuk memastikan C Hasil terupload semua



- b. Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa;-----
1. Menimbang bahwa setelah mencermati dengan seksama laporan Pelapor dan jawaban Terlapor, serta bukti-bukti dalam sidang pemeriksaan, majelis menilai pokok permasalahan yang dipersoalkan dalam laporan *a quo* adalah terkait dengan Dugaan Pelanggaran mekanisme penyajian informasi publik pada laman info pemilu berupa C-Hasil yang diunggah melalui sirekap web.
 2. Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan menilai ada dan tidaknya pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor dalam penyajian informasi publik pada laman info pemilu berupa C Hasil yang diunggah melalui sirekap web;
 3. Menimbang bahwa selanjutnya pelanggaran administratif pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;
 4. Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tidak ditemukan

pengaturan penyajian data publik pada laman info pemilu berupa C Hasil yang diunggah melalui sirekap web, namun terdapat dalam keputusan KPU nomor 219 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hasil penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bab II bagian C angka 1 huruf k "PPK harus tetap memfoto formulir Model C Hasil semua jenis Pemilu dari TPS yang belum tersedia data penghitungan suaranya agar informasi publik tersaji secara lengkap"

5. Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan terkait dengan kedudukan sirekap web dalam proses penyajian data publik berupa C Hasil pada laman info pemilu;
6. Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan SIREKAP sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (28) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyebutkan *"Sistim Informasi Rekapitulasi Elektronik yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil perhitungan suara dan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu"*;
7. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pelapor, saat ingin melihat dan memperoleh data publik berupa C Hasil dari laman info pemilu yang diunggah melalui sirekap web belum tersedia secara lengkap;
8. Menimbang bahwa karena Terlapor sudah mempunyai dokumen fisik C-Hasil dari masing-masing TPS, dan diberikan akses di sirekap web dan sirekap mobile sebagai bentuk kontrol dan input C Hasil yang terdapat kekurangan pada saat rekapitulasi di kecamatan dapat melakukan upload ulang terhadap berkas yang masih dalam status belum terpublikasi sehingga belum tersaji data pada laman info pemilu;
9. Menimbang bahwa terkait hal-hal lainnya dalam persidangan yang tidak relevan dengan pokok persoalan, majelis menilai tidak perlu untuk dipertimbangkan.



Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Bojonegoro terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Tindakan Terlapor telah menerima akses di sirekap web dan sirekap mobile sebagai bentuk kontrol dan input C Hasil yang terdapat kekurangan pada saat rekapitulasi di kecamatan dan penyajian data publik pada laman info pemilu serta mengabaikan dalam proses kontrol terkait status unggahan data melalui sirekap web melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme yang diatur dalam aturan perundang-undangan.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;
2. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melengkapi data dan memastikan data terunggah di sirekap yang kemudian dapat dipantau di laman info pemilu;
3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Bojonegoro bahwa data sudah di unggah dan dapat di akses oleh publik melalui info pemilu.

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bojonegoro oleh 1). **Handoko Sosro Hadi Wijoyo, SE, MM**, sebagai Ketua, 2). **Weni Andriani, S.Pd**, 3). **Lia Andriyani, S.Sos**, 4). **Moch. Zaenuri, ST**, 5). **Muhammad Muchid, S.Pd.I** masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu tanggal Tiga Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Empat Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.



Bawaslu Kabupaten Bojonegoro

Ketua

ttd

Handoko Sosro Hadi Wijoyo, SE, MM

Anggota

ttd

Weni Andriani, S.Pd

Anggota

ttd

Lia Andriyani, S.Sos

Anggota

ttd

Moch. Zaenuri, ST

Anggota

ttd

Muhammad Muchid, S.Pd.I

Sekretaris Pemeriksa,

ttd

Fallailasyah, S.STP, MM

Salinan putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya

Bojonegoro, 14 Maret 2024



Kepala Sekretariat

Fahriasyah, S.STP, MM